

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /

Kelurahan Wonoplumbon

Permohonan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK :

Persyaratan

1. '1. Pengantar RT RW
2. '2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
3. 3. Fotokopi KTP
4. 4. Fotokopi KK
5. 5. Pas Foto Ukuran 4X6 (2 Lembar)
6. 6. Foto Usaha harus di Wilayah Kecamatan Mijen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Wonoplumbon



1. Pemohon mengantri
2. Menunggu panggilan antrian
3. Penyerahan dan pengecekan berkas
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Pencatatan nomor dan tanggal agenda surat
6. Penyerahan berkas kepada pemohon
7. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

Produk Pelayanan

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617



www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Wonoplumbon

1. Surat Permohonan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)